

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kualitas Hadis yang Menunjukkan Hukum Diperbolehkannya Transaksi Perdagangan Online

Hadits mengenai diperbolehkannya transaksi jual beli *online* memang tidak dituturkan secara eksplisit, hal tersebut karena pada zaman Nabi belum terdapat internet sebagai media jual beli *online*. MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya jual beli *online*, fatwa tersebut menjelaskan bahwasanya hukum jual beli online di Indonesia adalah boleh karena masuk dalam kategori akad *salam* (akad jual beli pesanan).

Berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan MUI tersebut, dalil yang digunakan untuk jual beli online secara aplikatif disandarkan kepada dalil jual beli secara umum. Pada dasarnya semua hal *mubah* (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Demikian juga dengan hukum jual beli *online*, hukum jual beli online boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Praktik jual beli *online* menggunakan sistem jual beli pesanan yang mana barang yang hendak dibeli dibayar di awal (*advance payment*) kemudian penyerahan barang dilakukan 2-3 hari setelah melakukan transaksi di *e-commerce*, dan yang demikian merupakan bentuk aplikasi dari prinsip jual beli *salam*.¹

Dewasa ini, transaksi jual beli online sudah sangat umum, bahkan bagi sebagian orang telah menjadi kebiasaan dan menimbulkan kecanduan karena kemudahannya. Untuk melakukan transaksi online, banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi online dengan cara chatting atau video conference secara audio visual. Dan ada juga E-Payment, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat

¹ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, "Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syari'ah", 2011, hal 156

memberikan jasa pembayaran secara online (online payment), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (issuer), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (provider). E-payment dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk, misalnya: Credit Card, E-check, Digital Cash.

Ketentuan syariat transaksi jual beli online dengan *salam* diatur dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) no. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*, dimana di dalamnya menjelaskan bahwa barang harus jelas ciri-cirinya beserta spesifikasinya, menyertakan keterangan waktu dan tempat penyerahan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, pembeli barang juga tidak diperkenankan menjual barang sebelum menerimanya dan tidak diperkenankan menukar barang kecuali dengan barang sejenis dan telah disepakati sebelumnya.

Adanya fatwa yang menjelaskan tentang jual beli *salam* merupakan sebuah fatwa yang sama sebagai acuan pelaku usaha atau produsen dalam jual beli online. Dan dikuatkan dengan fatwa baru sebagai induk fatwa jual beli yang diluncurkan Dewan Syariah Nasional MUI NO:11/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad jual beli. Ketentuan terkait shigat al-‘Aqd.²

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai Syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam Fatwa tersebut juga mengatur ketentuan pembayaran, barang, *salam* paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak. Hal yang harus diperhatikan dalam transaksi *salam* ialah rukun dan transaksinya, dalam

² Mitra Sami Gulon, Melda Putri & Fatma Yeni, “*Konsep Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqih dan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 yang Ditetapkan Pada PT Hidup.com*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 1, Mei 2019, 81.

artian alat bayar haruslah diketahui jumlah dan bentuknya yang mana alat bayar dapat berupa uang, barang ataupun manfa'at.³ Kemudian pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁴

Ada empat hadits yang dijadikan rujukan fatwa MUI tentang diperbolehkannya perdagangan online, diantaranya sebagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW:

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : انما البيع عن تراض, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “*Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.’*” (HR. al-baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁵

2. Hadits riwayat Bukhori dari Ibn ‘Abbas, Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami Ibnu ‘Uyainah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari ‘Abdullah bin Kasir dari Abu al-Minhaal dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhuma. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Nabi bersabda:

من اسلف في شئ في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

Artinya: “*Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran*”

³ Rodame Monitor Napitupulu, “*Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*”, Jurnal at-Tijarah, Vol.2, No. 1, Juli-Des, 2015, h.129

⁴ Dewan Syariah Nasional no. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

⁵ Lihat *Sunan Ibnu Majah*, bab Bay’al Khiyar juz 2 hal 737 (al maktabah syamilah)

yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Bukhari, Sahih al Bukhari).⁶

3. Hadits Nabi riwayat jama'ah: Sanad Hadis, Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca dihadapan Malik; dari Abu Zinnad dari al-'A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Sollallahu 'alaihi wasallam.

مطل الغني ظلم

Artinya: *“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”*⁷

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حراما حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”* (Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).⁸

⁶ *Shahih Bukhari*. No.2240 Juz I (al-Hindiyah min Multaqa Ahlul Hadis, tt) hal 1018.

⁷ *Shahih Muslim* 5, hal. 34.

⁸ Lihat *Sunan at-Tirmidzi* Juz 2 no. 1352 (Bairut: Darul Gharbi al-islami, tt) hal 634. (al maktabah syamilah)

Dari ke-empat hadis yang dipaparkan diatas, satu diantaranya diambil untuk dikaji lebih lanjut terkait sanad dan matannya, yaitu hadis pertama.

1. Kualitas Hadis dari Segi Sanad

Hadis Sunan Ibnu Majah-2176⁹

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al Abbas bin al Walid ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa’id ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridha.”


2. I’tibar dan Pembatasan Skema Sanad Hadis

Kata *i’tibar* ialah masdar dari kata *I’tibara* yang secara etimologis berarti pengamatan terhadap berbagai hal dengan maksud dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, *I’tibar* berarti mengikut sertakan sanad-sanad untuk suatu hadis tertentu, yang mana hadis itu pada bagian sanadnya terlihat hanya terdapat satu orang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain, dengan begitu akan dapat diketahui

⁹ Lihat *Sunan Ibnu Majah*, bab Bay’al Khiyar juz 2 hal 737 (al maktabah syamilah)

apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad yang dimaksud.¹⁰


Dengan dilakukannya *i'tibar* sanad, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian pula dengan nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh-masing-masing periwayat yang bersangkutan, jadi kegunaan *i'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada tidaknya pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutabi* atau *syahid*.¹¹ Jalur sanad dalam hadis diperbolehkannya transaksi atau jual beli online hanya terdapat satu jalur untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW, berikut penggambaran dalam bentuk skema:



¹⁰ M. syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),51.

¹¹ Cut Fauziah, "*I'tibar Sanad dalam Hadis*", *Al:Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juli 2018, 126.

Gambar 4.1
I'tibar



3. Biografi Perawi

a. Abbas bin Walid

Nama Lengkap : Abbas bin Walid bin Shubah
 Kalangan : Tabiul Atba'
 Negeri semasa hidup: Syam
 Wafat : 248 H

Komentar Ulama

Abu Hatim : *Syaikh*
 Ibnu Hibban : *ats tsiqaat*
 Adz Dzahabi : *Suwailih*

b. Marwan bin Muhammad

Nama Lengkap : Marwan bin Muhammad bin Hasan
 Kalangan : Tabi'in
 Wafat : 210 H
 Negeri semasa hidup: Syam

Komentar Ulama

Abu Hatim : *Tsiqah*
 Ibnu Hibban : *ats tsiqaat*
 Yahya bin Ma'in : *la ba'sa bih*
 ad Daruquthni : *Tsiqah*
 adz Dzahabi : *Tsiqah Imam*

c. Abdul Aziz bin Muhammad

Nama Lengkap : Abdul Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin 'Ubaid
 Kalangan : Tabiut Tabi'in
 Negeri semasa hidup: Madinah
 Wafat : 187 H
 Guru-gurunya : Abdurrahman bin Habib bin Ardak, Ibrahim bin 'Uqbah, Usamah bin Zaid al-Laitsiy, Ismail bin Abi Habibah, Ja'far bin

Muhammad ash-Shadiq, Ju'aid bin 'Abdurrahman, Zaid bin Aslam, Abi Hazm Salamah bin Dinar Sahal bin Abi Shalih, Shalih bin Kaisan, Shafwan bin Sulaim, Yahya bin 'Abdillah bin Abi Qatadah, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Walid bin Musafir, Musa bin Ibrahim, Musa bin 'Uqbah, Muhammad bin Thalhah, Muhammad bin 'Abdillah bin Abi Maryam, Muhammad bin 'Ajlan, Muhammad bin 'Uqbah, Muhammad bin 'Amru bin Alqamah, 'Abdulwahid bin Abi 'Aun, 'Alqamah bin Abi Alqamah, Yazid bin 'Abdillah bin Alhadi, al-Qasim bin Muhammad bin Hafsh, Qudamah bin Musa al-Jumahi.

Murid-muridnya : Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, Abu Ishak Ibrahim bin Ishak al-Thalqaniy, Ibrahim bin Abi Alwazir, Ahmad bin Hajjaj al-Marwaziy, Khalaf bin Hisyam al-Bazzar, Sa'id bin al-Hakim bin Abi Maryam, Qutaibah bin Sa'id, 'Ali bin al-Madani, Hisyam bin 'Ammar, Yusuf bin 'Adiy, Yahya bin Muhammad Aljari, Yahya

bin Yahya al-
Naishaburiy.

Komentor Ulama

Yahya bin Ma'in : *Laitsa ba'sa bih*
 Abu Zur'ah : Buruk hafalannya
 Ibnu Hibban : *Ats Tsiqaat*
 Al 'Ajli : *Tsiqah*
 Ahmad bin Sa'id : *Tsiqatun Hujjah*¹²

d. Daud bin Shalih

Nama Lengkap : Daud bin Shalih bin
Dinar
 Kalangan : Tabi'in
 Negeri semasa hidup: Madinah

Komentor Ulama

Ibnu Hibban : *Shaduuq*
 Adz Dzahabi : *Shaduuq*

e. Shalih bin Dinar

Nama Lengkap : Muhammad bin Shalih
bin Dinar
 Kalangan : Tabi'in
 Negeri semasa hidup: Madinah
 Wafat : 168 H

Komentor Ulama

Ibnu Hibban : *Ats Istqaat*
 An Nisa'i : *Tsiqah*
 Ibnu Hajar al 'Asqalani : *Tsiqah*
 Ad Dzahabi : *Tsiqah*

f. Abu Sa'id al Khudri

Nama Lengkap : Abu Sa'id al Khudri
 Kalangan : Shahabat
 Wafat : 74 H

¹² Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut:Muassasah al-Risalah, 1983), Jilid. 11, 524.

Negeri semasa hidup: Madinah
 Guru-guru : Nabi Muhammad, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Utsman, Utsman bin Affan.
 Murid-murid : Hasan Basyri, Rafi bin Ishaq, Rifa'ah, Basyar bin Said, Said bin Jabir.

Komentar Ulama

Ibnu Hajar al 'Asqalani : *Shahabat*¹³

Tabel 4.1
Rijal Hadis Diperbolehkannya Transaksi Online

No.	Nama Rawi	Tingkatan	Sanad	Drajat
1.	Abbas bin Walid	Tabi'in Atba'	VI	Tsiqah
2.	Marwan bin Muhammad	Tabi'in	V	Tsiqah
3.	Abdul Aziz bin Muhammad	Tabiut Tabi'in	IV	Tsiqah
4.	Daud bin Shalih	Tabi'in	III	Shaduuq
5.	Muhammad bin Shalih bin Dinar	Tabi'in	II	Tsiqah
6.	Abu Sa'id al Khudri	Shahabat	I	Adil

4. Meneliti Kemungkinan Adanya Syudzud dan Illat

Mengikuti langkah yang ditawarkan Ibn al-Madani dan al-Khatib al-Baghdadi untuk melacak kemungkinan terjadi tidaknya *Syudzudz* dan *'illat* pada hadis yang dikritisi,¹⁴ maka rangkaian sanad dari Abbas bin Walid sampai dengan Abu Sa'id al Khudri merupakan rangkaian sanad yang pendek.

¹³ Ibnu Shalah, Ibnu Bar dan Nawawi sepakat bahwa setiap itu adil (Lih. Sahliono, 180)

¹⁴ Umma Farida, Naqd Al-Hadis, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 141.

Dengan adanya rangkaian sanad yang pendek ini dapat dipastikan tidak mengandung *Syudzudz* (kejanggalan) dan *'illat* (cacat). Meskipun ada satu perawi yang dinyatakan *shaduq* yaitu Daud bin Shalih. Akan tetapi mulai dari mukharrijnya sanadnya bersambung hingga ke akarnya, yakni Rasulullah SAW.

5. **Natijah**

Setelah mengetahui masing-masing rawi, sanad hadis tersebut, dapat dijelaskan bahwa hadis tersebut *Marfu'*, yakni hadis yang sumber/sandarannya sampai kepada Rasulullah SAW. Abu Sa'id al Khudri sebagai sahabat jelas bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Dengan demikian sanad tersebut hadis di atas berkualitas *hasan*.

6. **Meneliti Matan**

Penelitian matan dilakukan untuk mengetahui apakah hadist tersebut betul-betul ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW atau bukan. Dalam melakukan kritik matan menurut salah satu muhadditsin yaitu al-A'zhmi, banyak terfokuskan pada metode *mu'aradhah* (pencocokan konsep hadis hadis dengan dalil syariat yang lain. Untuk itu peneliti akan meneliti matan dengan kriteria kesahihan matan sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan isi Al-Quran

Transaksi dalam Islam berdiri atas prinsip perdagangan berdasarkan syari'at, yakni dengan mengembangkan harta dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT. Transaksi harus dilakukan dengan kaidah-kaidah dimana didasarkan dengan kesepakatan bersama, dengan keridhoan dan tidak mengandung *riba* di dalamnya.

Hadis tersebut juga sesuai dengan sumber ajaran Islam yang pertama dan tidak bertolak belakang, bahwa hadis dia atas membahas mengenai dasar transaksi dalam

perdagangan yakni di dasari dengan keridhoan dari kedua belah pihak dan tidak mengandung riba. Seperti firman Allah, yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ع
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang

yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah:275).

- b. Tidak menyangkal dengan hadis mutawir yang statusnya lebih unggul atau hadis yang lebih mansyur

Terdapat hadis lain yang menurut Ibn ‘Abbas menunjukkan tidak dilarangnya pelaksanaan transaksi jual beli online, yakni:

من اسلف في شئ في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

Artinya: *Barang siapa melakukan salam (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari)¹⁵*

- c. Tidak bertentangan dengan indra, nalar, kebenaran logis atau sangat sulit dipahami oleh akal

Hadis tersebut sangatlah jelas tidak bertentangan dengan nalar atau kebenaran logis, pasalnya dalam setiap transaksi haruslah berlandaskan rasa keridhoan ataupun suka sama suka. Suka sama suka disini yakni memiliki makna bahwasannya dari kedua belah pihak baik itu pihak pedagang ataupun pihak pembeli tidak ada yang merasa dirugikan selama melakukan transaksi tersebut.

- d. Tidak bertentangan dengan realitas sejarah atau sirah nabawiyah yang shahih.

Sejarah terus mencatat kemajuan teknologi dari masa ke masa, meski pada jaman Rasulullah dahulu belum terdapat

¹⁵ Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), Jilid 2, 36.

marketplace akan tetapi transaksi jual beli telah dilakukan sejak dahulu. tidak jauh beda dengan jaman sekarang, transaksi tetap dilakukan dengan atas dasar kesepakatan bersama yang tidak merugikan satu sama lain.

Kemajuan teknologi tidak membuat prinsip tersebut luntur. Dalam hadis tersebut di jelaskan bahwa dasar transaksi baik itu online tetap harus dengan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

B. Analisis Pemaknaan Matan Hadis Transaksi Perdagangan Online

Keraguan merupakan salah satu hal yang mengurangi kepercayaan dari seseorang, baik itu pada perkataan ataupun tingkah laku seseorang. Hal tersebut juga termasuk ke dalam hadis transaksi perdagangan online. Guna menghindari keragu-raguan maka peneliti melakukan analisis pemaknaan matan hadis transaksi perdagangan online. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis, berikut pendekatan yang digunakan:

1. Pendekatan Kebahasaan

Memaknai matan hadis tidaklah boleh sembarangan, untuk itu perlu dengan pendekan bahasa agar mendapatkan pemaknaan yang komperehensif dan obyektif. Pada hadis tersebut menjelaskan bahwa transaksi jual beli/perdagangan boleh dilakukan baik itu online atau bertemu langsung. Jika dimaknai hadis tersebut mengandung lafad majas, dimana pada lafad *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ* yang artinya bahwa “*Sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridha*”. Ridho yang dimaksud di sini ialah transaksi jual beli yang dilakukan haruslah dilakukan atas dasar rasa suka sama suka dan pada transaksi jual beli tersebut tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Penggambaran ridho tersebut juga telah disepakati oleh Jumhur ulama

bahwa jual beli dapat terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qabul.¹⁶

Dari hadis tersebut Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi kedua belah pihak ridho. Jika ditelisik lebih lanjut dan melakukan pemaknaan secara seksama, lafad di atas juga merupakan kiasan dengan firman Allah SWT dalam Alquran Surah Al Baqarah [2] : 275: “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. *Al Bai'* (Jual beli), termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat online.

Dengan adanya hubungan (*'alaqah*) pemaknaan matan hadis mengenai transaksi perdagangan/ jual beli online, makna ridho dalam hadis memiliki arti tidak mengandung riba, dimana salah satu pihak ada yang terugikan. Dan hal tersebut juga telah jelas dibahas dalam Alquran Surah Al Baqarah [2] : 275, bahwa riba merupakan larangan dan harus kita hindari dan jauhi. Maka, pelaksanaan transaksi perdagangan/jual beli online boleh dilakukan asalkan terbebas dari praktik riba. Meski transaksi online tidak pernah dikemukakan oleh semua ulama mazhab, akan tetapi para ulama mazhab bersepakat tentang kebolehan hukumnya karena adanya akad yang digunakan sesuai dengan syariat, Ibnu Taimiyah pun sependapat akan hal tersebut juga sependapat.¹⁷

2. Pendekatan Sosio-Historis

Transaksi merupakan kegiatan tukar menukar barang dan jasa yang memberikan keuntungan kepada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi biasanya ditemukan saat kita melaksanakan jual beli, dan jual beli sendiri termasuk ke dalam kegiatan muamalah. Dalam ushul fiqh, hokum dasar muamalah yakni diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Jual beli dilakukan sebagai dasar kegiatan ekonomi

¹⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, 233.

¹⁷ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 113.

manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

Pada jaman Rasulullah SAW sudah tidak asing dengan jual beli. Bahkan Rasulullah sendiri sudah mulai berdagang sejak remaja. Perdagangan teus-menerus berkembang, dimana dulunya lebih dikenal dengan istilah barter. Jaman dahulu ketika seseorang membutuhkan barang maka mereka akan saling menukar barang dengan barang yang mereka butuhkan, tentunya dengan nilai barang yang sama. Hal tersebut dilakukan karena pada waktu itu belum menggunakan uang sebagai alat tukar.

Pada era digitalisasi, setiap kegiatan dituntut menjadi lebih praktis, cepat dan efisien. Hal tersebut juga berlaku untuk perdagangan yang dewasa ini dapat dilakukan dengan transaksi melalui *platform marketplace*. Munculnya berbagai *marketplace* yang dapat dengan mudah di unduh dalam bentuk aplikasi memberikan pengalaman transaksi yang baru dari transaksi-transaksi yang biasanya dilakukan.

Transaksi perdagangan online sama seperti transaksi perdagangan offline. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Berikut syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli online, di antaranya:¹⁸

- a. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama
 - Tidak melanggar disini yakni bisnis tersebut tidak menggunakan system haram seperti judi, curang, penipuan dan monopoli. Selain itu juga tidak menyediakan barang/jasa yang diharamkan untuk transaksi, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta dan segala hal yang dapat membawa pengunjung ke dalam perzinaan.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu

¹⁸ Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam VOL. 03 No. 01*, Maret (2017), 60.

yang tidak diinginkan antara sepakat (*alimdhah*) atau pembatalan (*fasakh*)

- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang kompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.

Transaksi jual beli online apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat di atas maka hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, yang diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, dalam firman Allah pada Surah Al Baqarah 282, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۗ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pada ayat di atas dengan jelas dapat kita pahami bahwa dalam kegiatan bermuamalah juga dapat dilakukan secara tidak tunai atau tidak membayar langsung, asalkan dicatat dengan tidak menambahi ataupun mengurangi nominal awal sesuai dengan kesepakatan saat bertransaksi. Hal tersebut seperti praktek jual beli online dimana pembeli dapat membayar barang yang dibelinya sampai ditangan pembeli tersebut pembayaran secara disegera. Transaksi ini merupakan transaksi dengan menggunakan metode al-istihna dimana bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.¹⁹

Pelaksanaan jual beli online tidak lantas meninggalkan resiko, seperti yang telah diketahui bahwa setiap hal yang kita pilih dan lakukan pastilah

¹⁹ Muhammad Yunus, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go Food, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1*, Januari (2018), 151.

memiliki sebuah resiko. Begitu pula dengan kegiatan taransaksi jual beli online, dimana setiap ada kesempatan pastilah terdapat pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih melalui cara-cara yang tidak benar. Dapat diketahui bahwa transaksi jual beli online yang aman dapat melauai transfer via ATM atau melalui e-commerse yang telah terpercaya dan lebih baik lagi telah terdaftar dan tentunya legal. Hal tersebut aman karena track record dari pembelian ataupun pembayaran tercatat sehingga dapat dijadikan sebagai bukti bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, baik bagi pihak penjual ataupun pembelinya. Selain itu kita juga dapat mengetahui dimana posisi barang melalui aplikasi jasa pengiriman yang dapat di download di gadget masing-masing.

Dari pemaknaan sosio-historis tersebut, jelaslah bahwa transaksi perdagangan/jual beli online dapat dilakukan asalkan jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan aturan bermuamalah dalam Islam. Bagi setiap transaksi yang dilakukan perlu dilakukannya pencatatan yang jujur, tidak boleh melebih-lebihkan ataupun mengurangi dari apa yang disepakati dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dan tentunya dalam transaksi tersebut dilakukan atas dasar keridhoan dan tidak mengandung unsur riba.

Dari pendekatan-pendekatan dalam menganalisis matan hadis dalam transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan secara online dapat dipraktekkan dengan menaati syariat Islam. Hal tersebut dilakukan agar transaksi jual beli online diperbolehkan, halal dan sah. Adapun langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk melaksanakan transaksi jual beli online yang sesuai dengan syariat, yakni:²⁰

1. Produk Halal

Dalam kegiatan bertransaksi perdagangan atau jual beli baik secara offline ataupun online, berkewajiban menjaga halal dan haram. Hal tersebut

²⁰ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, 60-61.

karena Islam mengharamkan hasil perdagangan barang ataupun layanan jasa yang haram. Masalah halal dan haram merupakan langkah pertama dan utama yang perlu untuk dijalankan dalam praktik transaksi jual beli online.

Selain produk harus halal, produk yang ditawarkanpun haruslah memiliki manfaat. Bagi penjual haruslah menjual barang atau jasa yang benar-benar bermanfaat, bukan hanya menjual produk saja tetapi juga harus berguna bagi pembeli maupun agama. Hal tersebut selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya.*” (QS. AL-Isra’).

2. Kejelasan Status

Status yang jelas dari barang atau jasa yang diperdagangkan juga menjadi point penting yang perlu diperhatikan. Status di sini ialah apakah anda sebagai pemilik, atau paling tidak sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun anda hanya menawarkan jasa perdagangan barang, lalu atas jasa tersebut anda mensyaratkan imbalan tertentu. Atau sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang anda tawarkan.

3. Kesesuaian Harga dengan Kualitas Barang

Seringkali dalam transaksi jual beli online kita menjumpai banyak pembeli yang merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Baik itu dari segi kualitas bahan, ukuran ataupun pengemasan yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal

yang diharapkan oleh pembeli produk tersebut. Sebelum hal tersebut terjadi, alangkah baiknya untuk mempertimbangan apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan kita beli. Ada baiknya pula jika, menanyakan detail produk dan juga meminta foto real dari barang yang akan beli.

Kesesuaian harga sangatlah penting disoroti, hal tersebut karena kepusan pembeli merupakan salah satu hal yang membuat transaksi perdagangan atau jual beli online yang dilalukan sah menurut syariat.

4. Kejujuran

Meskipun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan tidak serta-merta membebaskan transaksi perdagangan yang dilakukan secara online dari masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada transaksi perdagangan online terutama dalam hal yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Mungkin saja ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan tidak amanah. Barang yang telah disepakati telah dikirimkan akan tetapi dari pihak pembeli tidak mau membayarnya atau tidak melakukan pelunasan pembayaran. Ataupun sebaliknya jika ada pembeli yang sudah membayar sesuai dengan kesepakatan akan tetapi barang tidak dikirimkan ataupun jika barang tersebut dikirimkan ternyata tidak sesuai dengan barang yang telah disepakati.

Untuk itu dalam praktik transaksi perdagangan atau jual beli online haruslah didasari dengan kejujuran. Sehingga dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan transaksi perdagangan atau jual beli online yang dilakukan menjadi halal dan sah sesuai dengan syariat Islam.

Di Indonesia sendiri sebagai negara hukum, maka setiap tindakan atau suatu perkara haruslah berpayung hukum. Selain telah diatur dalam ketentuan syariat transaksi jual beli online dengan *salam* diatur dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) no. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*, transaksi perdagangan atau jual beli online juga perlu dikuatkan dengan Undang-Undang. Hal tersebut

dilakukan semata-mata bertujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jika ditelisik lebih dalam sebenarnya transaksi perdagangan atau jual beli online dapat dikaitkan dengan Undang-Undang yang berkaitan mengenai ITE (Informasi Teknologi Elektronik) yakni UU No. 11 Tahun 2008, ini karena transaksi jual beli online dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik.

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE), menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Serta guna melindungi kepentingan konsumen pada pasal 28 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE juga menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.²¹

²¹ UU No. 11 Tahun 2008, Tentang ITE.